

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Nur Ainun Syafillah Safah dengan NIM 221360008 mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Keberlanjutan Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare”** adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan hasil duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan penyimpangan dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab ada pada penulis.

Parepare, 14 April 2025 M

Syawal 1446.H



NUR AINUN SYAFILLAH SAFAH

NIM: 221360008

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERLANJUTAN PASAR
TRADISIONAL ATAS KEHADIRAN RITEL
MODERN DI KOTA PAREPARE

SKRIPSI

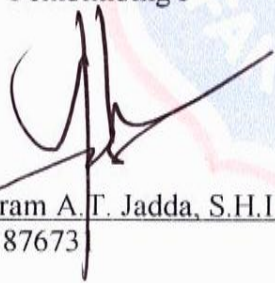
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

NUR AINUN SYAFILLAH SAFAH
221360008

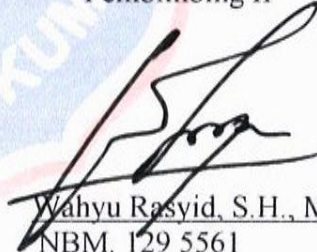
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Asram A. T. Jadda, S.H.I., M.Hum
NBM. 87673

Pembimbing II



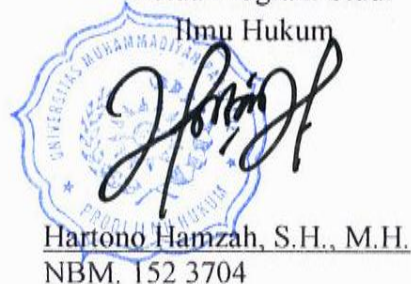
Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Hartono Hamzah, S.H., M.H.
NBM. 152 3704

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare” yang disusun oleh Nur Ainun Syafillah Safah, NIM: 221 360 008, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 28 Februari 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

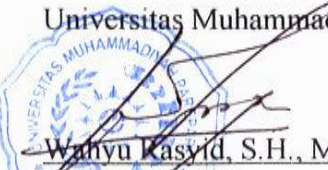
Parepare, 28 Februari 2025 M
29 Syaban 1446 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Dr. Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Dr. Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Dr. Muthmainnah MS, S.H., M.Kn.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Hartono Hamzah, S.H., M.H
NBM. 152 3704

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan penuh terima kasih kepada Ayah, Abdul Safah dan Ibunda, Siti Fatimah tersayang yang tiada henti memanjatkan doa untuk penulis, memberikan dukungan dan selalu merasa bangga kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Bapak Dr. Asram A.T. Jadda, S.Hi, M.Hum Selaku Pembimbing I Fakultas Hukum Muhammadiyah Parepare.
5. Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H selaku Pembimbing II Fakultas Hukum Muhammadiyah Parepare.
6. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Mutmainnah MS, S.H., M.Kn

selaku penguji skripsi yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat.

7. Bapak/Ibu para Dosen yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberikan ilmu bermanfaat.
8. Untuk Staf Fakultas Hukum saya ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan pelayanan yang terbaik ketika melakukan perngurusan Administrasi di Fakultas Hukum dan jugamemberikaan dorongan dan dukungan kepada saya saat menyusun skripsi ini.
9. Terima kasih juga untuk pihak-pihak pemerintah daerah yang telah memberikan izin, waktu dan data yang saya perlukan dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesediaannya berbagai informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini.
10. Untuk ke-4 Kakak tersayang penulis Nur Asti Safah, A.Md.,Kep. Nur Ihfa Safah, S.E. Nur Fitri Safah, S.Ak. Muhammad Fathur Safah, S.M. terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan pengertian yang menjadi sumber kekuatan bagi saya. Kehadiran cinta dan kasih sayang kalian menjadi salah satu semangat terbesar untuk memperjuangkan pendidikan ini.
11. Teruntuk sahabat saya terkasih Wanda Rahma yang telah tulus membantu dan selalu berada disamping penulis selama penyusunan skripsi ini. Dukungan baik moral dan akademis akan sangat berarti, semoga kita bisa terus saling mendukung dalam setiap langkah menuju kesuksesan.
12. Untuk sahabatku tercinta Rezki H. Alim Bahri yang telah menjadi sumber motivasi dan dukungan selama perjalanan penulisan skripsi.
13. Terima Kasih juga sahabatku Nur Azlina atas kebersamaan dari semester 1 (satu) sampai akhir penyusunan skripsi.
14. Seluruh keluarga besar yang selalu menumbuhkan kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, menjadi pendorong dan selalu bangga kepada saya.
15. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai akhir, selalu semangat dan berusaha dengan sepenuh hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon ridho Allah SWT atas segala usaha yang telah dilakukan. Untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, bapak/Ibu/saudara (i) semoga segala bantuan dan kebaikan menjadi amal jariyah disisi Allah SWT.

Ya Allah jadikanlah karyaku ini sebagai bentuk pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa Guru dan Dosenku, berkah bagiku, keluarga serta ibadahku kepada-Mu. Amiin,

**Billaahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Parepare, 21 Januari 2025

Penulis,

NUR AINUN SYAFILLAH SAFAH

NIM : 221360008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<u>1.1.</u> Latar Belakang	1
<u>1.2.</u> Rumusan Masalah.....	8
<u>1.3.</u> Tujuan Penelitian	8
<u>1.4.</u> Manfaat Penelitian	9
<u>1.5.</u> Definisi Operasional	9
<u>1.6.</u> Orisinalitas Penelitian	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Gambaran Umum Ritel Modern.....	12
2.1.1 Pengertian Ritel Modern.....	12
2.1.2 Bentuk-Bentuk Ritel Modern.....	13
2.1.3 Karakteristik Dasar Ritel Modern	14
2.1.4 Pendorong Pertumbuhan Ritel Modern.....	14
2.1.5 Perizinan Ritel Modern.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional.....	18
2.1.2 Pengertian Pasar Tradisional.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pasar	19
2.2.3 Karakteristik Pasar Tradisional	21
2.2.5 Pelaku Usaha	22
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	23
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	23
2.3.2 Asas-Asas Perlindungan Hukum	24

2.3.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha	25
2.3.4 Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha.....	26
2.4 Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	27
2.4.1 Asas dan Tujuan	29
2.4.2 Perjanjian Yang Dilarang.....	29
2.4.3 Kegiatan Yang Dilarang	31
2.4.4 Posisi Dominan.....	33
2.4.5 Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU)	34
2.4.6 Wewenang Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha	36
2.5 Kerangka Berpikir.....	38
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4 Jenis Bahan Hukum.....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare	43
4.1.2 Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Parepare	46
4.2 Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare	47
4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Kota Parepare	65
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ritel Modern di Kota Parepare ...	73
4.3.1 Dampak Pertumbuhan Ritel Modern di Kota Parepare	79
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Parepare.....	45
Tabel 4. 2 Jumlah Pedagang Pasar Tradisional Kota Parepare	51
Tabel 4. 2 Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Ritel Modern Di Kota Parepare	52
Gambar 4.2 Grafik perkembangan ritel modern Kota Parepare	75

ABSTRACT

Nur Ainun Syafillah Safah (221360008), conducted research on Legal Protection for the Sustainability of Traditional Markets Againsts the Presence of Modern Retail in Parepare City, (supervised by Asram A.T Jadda, S.Hi, M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H) This study aims to analyze the legal protections available for traditional markets amid modern retail growth and the factors driving this development in Parepare, utilizing qualitative descriptive analysis. Findings indicate that: (1) legal protections for traditional markets are established under Parepare City Regulation No. 10 of 2017, which includes various government efforts to safeguard these markets. Additionally, (2) Factors contributing to modern retails growth include population size, complex community needs, and regional economic drivers, impacting the revenue of small traders in traditional markets.

Keywords: *Legal Protection, Traditional Markets, Modern Retails*

ABSTRAK

Nur Ainun Syafillah Safah (221360008), Perlindungan Hukum Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.Hi, M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap keberlanjutan pasar tradisional di Kota Parepare di tengah kehadiran ritel modern dan juga faktor yang menyebabkan perkembangan ritel modern di Kota Parepare, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Perlindungan Hukum pasar tradisional atas kehadiran ritel modern telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan untuk pasar tradisional. (2) Faktor penyebab pertumbuhan ritel modern di Kota Parepare yaitu dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat yang kompleks dan pendorong perekonomian daerah. Ritel modern juga memberikan dampak terhadap omzet pendapatan pedagang kecil di pasar tradisional.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Ritel Modern